Journal
Peqguruang: Conference Series
eISSN: 2686–3472

JPCS
Vol. 8 No. 2 Nov. 2026

Graphical abstract



TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA PADA LAYANAN CASH ON DELIVERY OLEH KURIR J&T EXPRESS

[1]*Rahayu, [2]Rahmah Muin, [3]Muh. Adam
[1]Hukum Ekonomi Syariah, [2]Fakultas Agama Islam,
[3]Universitas Al Asyariah Mandar.

*Corresponding author
ayu237895@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to examine the practice of price rounding in cash-on-delivery (COD) transactions conducted by J&T Express couriers in Wonomulyo District and to evaluate it from the perspective of Sharia Economic Law. This study employs a descriptive qualitative research design. Primary data were gathered through in-depth interviews with 9 informants selected via purposive sampling and 2 expert informants, while secondary data were obtained from documentation and literature on Fiqh Muamalah. Data analysis followed data reduction, data display, and conclusion drawing, validated through source triangulation. The results indicate that price rounding primarily occurs due to the scarcity of small-denomination cash. Price rounding directly affects consumers' property rights (milkiyyah) protected under Islamic law. From a Fiqh Muamalah perspective, if rounding is conducted with prior confirmation and consent, its legal status is mubah under the mechanism of ibra' (voluntary waiver of rights). Conversely, unilateral rounding without consent is categorized as minor ghashab (unlawful appropriation of property), as it violates the core principles of an-taradin (mutual consent), al-'adl (justice), and contractual transparency.

Kata kunci: *Cash On Delivery, Sharia Economic Law, Courier, Price Rounding..*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pembulatan harga dalam transaksi *cash on delivery* (COD) yang dilakukan oleh kurir J&T Express di Kecamatan Wonomulyo serta meninjaunya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 9 informan yang dipilih secara *purposive sampling* serta 2 narasumber ahli, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi dan literatur fikih muamalah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pengujian keabsahan via triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembulatan harga terjadi akibat keterbatasan uang pecahan kecil. Pembulatan harga menyangkut hak kebendaan (*milkiyyah*) konsumen yang dilindungi syariah. Dalam perspektif fikih muamalah, apabila pembulatan dilakukan atas konfirmasi dan kerelaan pembeli, status hukumnya adalah *mubah* melalui mekanisme *ibra'* (pelepasan hak secara sukarela). Sebaliknya, pembulatan sepihak tanpa konfirmasi dikategorikan sebagai tindakan *ghashab* minor (pengambilan harta orang lain secara batil) karena melanggar prinsip *an-taradin* (kerelaan), *al-'adl* (keadilan), dan transparansi akad.

Kata kunci: *Cash On Delivery,* Hukum Ekonomi Syariah, Kurir, Pembulatan Harga.

Article history
DOI: 10.35329/jp.v8i2.7493
Received : *05-10-2026* | **Received in revised form : 26-10**-*2026* | **Accepted : 22**-*11-2026*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang pesat di Indonesia. Fenomena ini memicu lahirnya inovasi sistem pembayaran guna memberikan kemudahan dan rasa aman bagi konsumen. Salah satu metode pembayaran tunai yang paling diminati adalah *Cash On Delivery* (COD), yakni pembeli membayar pesanan secara langsung kepada kurir saat barang tiba. J&T Express menjadi salah satu penyedia jasa ekspedisi utama yang menangani pengiriman COD di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam realitas operasional di lapangan, transaksi COD kerap menemui kendala teknis akibat nilai tagihan akhir yang bernominal tidak genap (misalnya Rp39.600 atau Rp52.300) sebagai dampak dari pemotongan diskon marketplace maupun perhitungan ongkos kirim. Situasi ini memicu timbulnya praktik pembulatan harga oleh kurir, baik pembulatan ke atas maupun ke bawah, yang umumnya disebabkan oleh kelangkaan uang kertas pecahan kecil (*receh*) pada kurir maupun konsumen. Kecenderungan di lapangan menunjukkan pembulatan ke atas lebih sering terjadi, sehingga pembeli membayar lebih dari angka yang tertera pada resi.

Secara kasat mata, pembulatan nominal kecil sering dianggap sekadar masalah operasional logistik biasa atau hambatan teknis transaksi harian. Namun, dalam kacamata Hukum Ekonomi Syariah, pembulatan nominal sekecil apa pun nilainya merupakan isu substantif yang menyangkut perlindungan hak kebendaan (*milkiyyah*) konsumen dalam akad muamalah. Sisa uang kembalian adalah kepemilikan penuh (*milk al-tamm*) milik pembeli yang tidak boleh dikurangi atau dialihkan tanpa dasar hukum syar'i yang sah. Pengabaian atas selisih harga ini dengan dalih "praktis" berpotensi menciderai prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), transparansi, dan kerelaan (*an-taradin*) yang menjadi pilar keabsahan transaksi ekonomi Islam.

Penelitian terdahulu mengenai pembulatan harga pada jasa *laundry* (Nurjanah et al., 2025), penimbangan paket pos (Aisi, 2023), tarif taksi (Muhajir & Wicaksono, 2021), maupun pembulatan BBM di SPBU (Fauji et al., 2024) menggarisbawahi pentingnya transparansi. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum membedakan secara mendalam kedudukan hukum fikih saat terjadi pembulatan sepihak dalam skema *multiparty contract* (pembeli, penjual, dan kurir sebagai wakil).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik pembulatan harga pada layanan COD J&T Express di Kecamatan Wonomulyo serta memberikan analisis mendalam mengenai status hukumnya dalam fikih muamalah. Secara teoretis, penelitian ini mempertegas batasan antara praktik pelepasan hak sukarela (*ibra'*) dan tindakan penguasaan hak orang lain secara batil (*ghashab*). Secara praktis, riset ini memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola bagi perusahaan ekspedisi dalam menjaga hak-hak konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami makna serta fenomena sosial-keagamaan di balik praktik pembulatan harga layanan COD. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang dipilih karena tingginya volume transaksi *e-commerce* berbasis COD serta tingginya mobilitas pengiriman jasa J&T Express di daerah tersebut.

2.1 Teknik Pemilihan Informan (*Purposive Sampling*)

Penentuan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) berdasarkan kriteria inklusi tertentu untuk menjamin objektivitas, kedalaman, dan representativitas data. Kriteria penarikan informan ditetapkan sebagai berikut:

1. **Pihak Manajemen (1 orang):** Menjabat sebagai Supervisor J&T Express Wonomulyo yang memahami regulasi dan kebijakan operasional perusahaan.
2. **Pihak Kurir (3 orang):** Kurir aktif J&T Express yang berpengalaman menangani transaksi COD minimal 1 tahun dan berinteraksi langsung dengan kendala pembulatan kembalian di lapangan.
3. **Pihak Konsumen (5 orang):** Masyarakat Wonomulyo yang intensif menggunakan layanan COD (minimal 3 kali transaksi dalam sebulan) dan pernah mengalami praktik pembulatan tagihan oleh kurir.
4. **Narasumber Ahli (2 orang):** Terdiri dari 1 orang Akademisi/Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan 1 orang Tokoh Agama/Fakih Syariah untuk memberikan kepastian penafsiran normatif-filosofis fikih muamalah.

2.2 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif pasif pada proses penyerahan barang COD, dan dokumentasi label resi pengiriman. Data sekunder bersumber dari al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, serta jurnal ilmiah bereputasi.

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, mencakup: (1) **Reduksi Data** (*Data Reduction*), yaitu menyaring, mengategorikan, dan membuang data yang tidak relevan dengan fokus penelitian; (2) **Penyajian Data** (*Data Display*), yaitu menyusun narasi temuan secara sistematis dalam bentuk tabel dan deskripsi analitis; serta (3) **Penarikan Kesimpulan** (*Conclusion Drawing/Verification*). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk mengonfirmasi kebenaran informasi antar-informan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktik Pembulatan Harga pada Layanan Cash on Delivery

Praktik pembulatan harga biasanya terjadi sewaktu kurir menyerahkan paket langsung ke tangan penerima. Dampaknya, total uang yang dibayarkan oleh pembeli sering kali berbeda atau tidak persis dengan angka nominal yang tertera pada label tagihan resi. Kondisi ini umumnya terjadi karena pembeli melakukan pembayaran dengan nominal uang yang lebih besar dan tidak memiliki uang pecahan yang tepat untuk memenuhi jumlah tagihan secara persis.

Keterbatasan ketersediaan pecahan uang tertentu, terutama untuk nominal kecil, menyebabkan pembayaran sulit dilakukan sesuai dengan nilai yang tertera pada label transaksi. Sebagai contoh, nominal pembayaran sebesar Rp. 39.600,00 sering kali dibulatkan menjadi 40.000,00 oleh pihak kurir. Praktik tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu menginformasikan nominal hasil pembulatan kepada pembeli, kemudian pembeli melakukan pembayaran berdasarkan nominal yang telah disesuaikan tersebut. Faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya pembulatan pembayaran adalah kesulitan dalam memperoleh uang pecahan yang sesuai dengan nominal tagihan, sehingga pembulatan dianggap sebagai solusi praktis dalam penyelesaian transaksi

Hasil wawancara dengan pihak manajemen *J&T Express* Kecamatan Wonomulyo menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki kebijakan tertulis mengenai pembulatan pembayaran *cash on delivery*. Pengaturan yang berlaku hanya berupa arahan lisan kepada kurir, yaitu selisih nominal di atas Rp500 cenderung dibulatkan ke atas, sedangkan selisih di bawah Rp300 dibulatkan ke bawah, dengan pelaksanaan yang fleksibel dan bergantung pada kesepakatan kurir dan konsumen. Sejauh ini praktik tersebut belum banyak menimbulkan komplain, dan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan teguran kepada kurir bersangkutan.

Dari sisi konsumen, sebagian besar informan menyatakan tidak keberatan terhadap pembulatan selama nilainya kecil umumnya di bawah Rp1.000 dan disertai pemberitahuan dari kurir sebelum pembayaran dilakukan. Konsumen menilai lebih baik kelebihan kecil tersebut diikhlaskan daripada membebani kurir yang harus menombok kekurangan setoran.

Dari sisi kurir, keterbatasan uang pecahan kecil menjadi alasan utama munculnya praktik pembulatan. Kurir umumnya berupaya menyiapkan uang recehan sejak awal, namun jumlahnya sering tidak mencukupi mengingat tingginya frekuensi transaksi dan kebiasaan konsumen yang jarang membayar dengan uang pas. Apabila pembulatan tidak dilakukan, kurir berisiko menanggung sendiri kekurangan setoran kepada admin. Beberapa kurir juga mengaku menempuh cara alternatif, seperti menukarkan uang receh ke warung terdekat, agar bisa mengembalikan kembalian secara utuh kepada konsumen yang berkeberatan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pembulatan pembayaran *cash on delivery di J&T Express* Kecamatan Wonomulyo lebih merupakan kebiasaan operasional situasional untuk mengatasi kendala teknis ketersediaan uang kecil, bukan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengambil keuntungan tambahan. Meski demikian, karena tidak ada standar baku dan tertulis, penerapannya di lapangan bervariasi sebagian besar disertai konfirmasi kepada konsumen, namun sebagian kecil masih dilakukan tanpa persetujuan, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan.

3.2 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembulatan Harga

Ajaran Islam sejatinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia secara holistik. Regulasi di dalamnya tidak hanya terbatas pada masalah teologis (akidah) dan ritus keagamaan (ibadah) semata, melainkan juga menyentuh ranah hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam praktiknya, bidang *muamalah* memegang peran yang sangat strategis karena menjadi pemandu dalam interaksi antarindividu, terutama terkait kegiatan ekonomi dan sosial. Itulah mengapa *muamalah* selalu menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Pada perspektif *ijarah*, *akad* yang menjadi dasar pemberian imbalan atas pemanfaatan tenaga atau jasa seseorang, layanan pengiriman barang yang diselenggarakan oleh *J&T Express* merupakan salah satu bentuk praktik yang berkaitan dengan penggunaan jasa. Pada mekanisme pengiriman, konsumen mendatangi kantor *J&T Express* untuk mengirimkan paket dan diberikan pilihan layanan, yaitu *cash on delivery* atau layanan reguler. Setelah jenis layanan ditentukan, paket akan melalui proses penimbangan, kemudian petugas atau pihak manajemen *J&T Express* menyampaikan besaran biaya pengiriman yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kerangka fikih muamalah, layanan pengiriman barang oleh *J&T Express* dapat dipahami sebagai bentuk akad ijarah atas jasa pengantaran, sedangkan penyelesaian pembayaran di tangan kurir pada sistem *cash on delivery* merupakan pelaksanaan akad jual beli dan *wakalah* antara penjual, ekspedisi, dan pembeli. Pembulatan nominal yang dilakukan tanpa pemberitahuan maupun persetujuan konsumen berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi dan kerelaan (*an-taradin*) yang menjadi landasan sah suatu akad.

Narasumber tokoh agama yang juga dosen ekonomi Islam menjelaskan bahwa keabsahan pembulatan harus dinilai dari tiga aspek: ada tidaknya pihak yang dirugikan, kehalalan objek transaksi, dan ada tidaknya unsur penipuan. Apabila kurir sesungguhnya berniat mengembalikan sisa uang namun terkendala ketiadaan uang pecahan kecil, dan konsumen secara sukarela mengikhlaskan selisih tersebut, maka status

hukumnya *mubah* karena didasarkan pada kerelaan kedua pihak. Sebaliknya, apabila kurir sengaja memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi tanpa persetujuan konsumen, tindakan itu tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam bermuamalah. Kelebihan pembayaran juga dapat diganti dengan barang lain yang senilai, sepanjang diketahui dan disetujui konsumen.

Narasumber dosen ahli ekonomi Islam menegaskan bahwa nominal yang telah disepakati dalam transaksi merupakan jumlah yang wajib dibayarkan, sehingga idealnya pembeli menyediakan uang pas sesuai tagihan. Apabila terjadi kelebihan bayar akibat keterbatasan uang kecil, penyelesaiannya harus berdasarkan kesepakatan; jika konsumen tidak menyetujui pembulatan, kurir tidak boleh memaksakannya karena bertentangan dengan asas kerelaan yang menjadi syarat sahnya transaksi. Kedua narasumber sepakat bahwa sah atau tidaknya pembulatan bukan ditentukan oleh besar-kecilnya selisih nominal, melainkan oleh ada tidaknya kesepakatan yang lahir dari kerelaan bersama, tanpa paksaan maupun pengambilan hak secara sepihak.

Prinsip ini sejalan dengan ajaran syariah yang menekankan pentingnya menyempurnakan takaran dan menghindari perbuatan yang merugikan pihak lain (QS. *Asy-Syu'ara' [26]: 181*

۞أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ ١٨١

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;"

dan QS. Hud [11]: 85,

وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٨٥

"Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."

serta larangan mengambil harta orang lain secara batil kecuali melalui perniagaan yang dilandasi keridaan bersama (QS. An-Nisa' [4]: 29).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ketentuan untuk memenuhi setiap akad sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 1 juga menegaskan bahwa nominal pembayaran seharusnya sesuai dengan yang telah disepakati kedua pihak.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Sebagai langkah preventif, kedua narasumber menyarankan agar kurir secara proaktif menyiapkan uang pecahan kecil sebelum bertugas, sebagai wujud tanggung jawab (amanah) untuk memenuhi hak konsumen. Salah satu narasumber bahkan menilai penggunaan pembayaran nontunai atau digital sebagai solusi yang lebih efektif, karena nominal yang dibayarkan dapat langsung sesuai dengan harga transaksi tanpa memerlukan uang kembalian fisik, sehingga sekaligus memperkuat prinsip keadilan, kepastian akad, dan transparansi.

Dengan demikian, praktik pembulatan harga pada layanan *cash on delivery J&T Express* di Kecamatan Wonomulyo dapat dinilai sesuai dengan hukum ekonomi syariah sepanjang dilakukan secara terbuka dan atas dasar kerelaan bersama. Sebaliknya, apabila pembulatan dilakukan sepihak tanpa persetujuan konsumen, praktik tersebut menyimpang dari prinsip keadilan, kerelaan, dan transparansi yang menjadi landasan akad muamalah dalam Islam.

4. SIMPULAN

1. Praktik pembulatan harga pada layanan COD J&T Express di Kecamatan Wonomulyo timbul akibat hambatan operasional berupa kelangkaan uang kertas pecahan kecil pada kurir dan konsumen. Ketidakadaan SOP tertulis membuat praktik ini berjalan situasional. Sebagian kurir mengedepankan komunikasi dan konfirmasi, namun sebagian lainnya masih melakukan pembulatan sepihak.
2. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, pembulatan harga berimplikasi langsung terhadap hak kebendaan (*milkiyyah*) konsumen. Pembulatan yang dilakukan tanpa konfirmasi tergolong tindakan *ghashab* minor yang diharamkan karena mengambil harta orang lain secara batil serta merusak prinsip kerelaan (*an-taradin*) dan keadilan (*al-'adl*). Sementara itu, pembulatan yang diawali konfirmasi jujur dan disetujui konsumen berstatus *mubah* berdasarkan mekanisme *ibra'* (pelepasan hak secara sukarela).

DAFTAR PUSTAKA

Aisi, O. K. (2023). Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang (Studi kasus Kantor Pos Cabang Sumoroto) tahun 2022. *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 4(2), 108–119. https://doi.org/10.55380/tasyri.v4i2.408

Ascarya. (2022). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu: Jilid 5 (Transaksi keuangan, hak-hak, dan kepemilikan)*. Gema Insani.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fauji, M., Hafidzi, A., & Hanafiah, M. (2024). Tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan nominal harga dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Banjarmasin. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 43–51. https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.241

Ghofur, A. (2020). *Konsep hak milik dan etika transaksi dalam ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.

Hamka, Satriani, I., Arman, I. R., & Harmilawati. (2024). Sistem pembayaran cash on delivery (COD) dalam belanja online perspektif fiqh muamalah. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 109–122. https://doi.org/10.47435/alahkam.v6i1.2653

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Ma'rifah, M. A. (2025). Praktik pembulatan harga pada sistem COD perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus Shopee Express Hub Sukowono). *Jurnal Keilmuan Multidisiplin*, 3(3), 29–41.

Mardani. (2019). *Hukum sistem ekonomi Islam*. Rajawali Pers.

Muhajir, & Wicaksono, M. A. G. (2021). Analisis hukum Islam terhadap pembulatan tarif layanan jasa transportasi kopada taksi di Purworejo. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 175–188.

Nadhif, M. A., Fittria, A., & Ghofur, A. (2022). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan pembayaran pada jual beli online Shopee cash on delivery (COD). *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, 1(2), 15–27.

Nurjanah, Samsudin, A. R., & Aminulloh, A. (2025). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan harga dalam pembayaran jasa di laundry Ma'had Al-Zaytun. *Journal of Islamic Studies*, 2(5), 526–539. https://doi.org/10.61341/jis/v2i5.108

Robbani, S., Safitri, A. M. A., Silvina, A. U., Sholikhah, R. A., & Putra, S. N. A. (2025). Transparansi digital dalam pembulatan harga di marketplace Shopee: Standarisasi praktik pembulatan berbasis syariah. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 9(2), 175–186. https://doi.org/10.55352/uq

Sholihah, I., Sholihah, E. M., & Penulis, K. (2023). Analisis yuridis terhadap pembulatan tarif pembayaran jual beli online pada metode COD (Tinjauan menurut hukum perjanjian jual beli). *Jurnal Sains Student Research*, 1(1), 1044–1047.

Sumarni, M. (2020). Analisis etika bisnis Islam terhadap praktik pembulatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 96–120.

Syata al-Dimyati, A. B. (2019). *I'anatu at-thalibin: Juz 3*. Dar al-Fikr.

Zainul Arifin, dkk. (2025). Analisis hukum ekonomi syariah dan hukum positif atas praktik pembulatan harga dalam sistem cash on delivery pada e-commerce Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–22. https://doi.org/10.53948/kasbana.v5i1.163